



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBEGALAN YANG MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DI DESA TAMAN SARI – KECAMATAN SETU KABUPATEN BEKASI

Rizki Diantaullah¹, Firmansyah Ismail², Fadly Azhar Jauhari³, Firly Khoirul Insan⁴, Dimas Pradana Putra⁵, Luthfy F⁶.Elfirda Ade Putri⁷

¹⁻⁷ Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: 202110115172@mhs.ubharajaya.ac.id¹, 202110115176@mhs.ubharajaya.ac.id²,
202110115191@mhs.ubharajaya.ac.id³, 202110115219@mhs.ubharajaya.ac.id⁴
202110115170@mhs.ubharajaya.ac.id⁵, 202110115155@mhs.ubharajaya.ac.id⁶
elfirda.ade@dsn.ubharajaya.ac.id⁷

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 19 Mei 2024
Direvisi 25 Mei 2024
Disetujui 30 Juni 2024
Dipublikasikan 30 Juni 2024

Abstract: *Snatching is a form of street crime that often occurs and causes significant physical and psychological impacts on the victims. Victims of criminal acts of robbery are often in situations that force them to use self-defense or noodweer. This article aims to examine the legal protection provided to victims of criminal acts of robbery who carry out forced defense in Indonesia. This analysis includes a review of related laws and regulations, case studies, and criminal law theory related to noodweer.*

Kata kunci:

pembegalan,
pembelaan terpaksa
(*noodweer*),
perlindungan hukum,

Abstrak: Penjambretan merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang sering terjadi dan menimbulkan dampak fisik dan psikis yang signifikan bagi korbannya. Korban tindak pidana perampokan sering kali berada dalam situasi yang memaksa mereka untuk melakukan pembelaan diri atau *noodweer*. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perampokan yang melakukan pembelaan paksa di Indonesia. Analisis ini meliputi tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, studi kasus, serta teori hukum pidana terkait *noodweer*.



© 2024 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)


PENDAHULUAN

Di era modern ini, tindak pidana bagaikan hantu yang selalu mengintai, menghantui rasa aman masyarakat. Salah satu kejahatan yang marak terjadi di Indonesia adalah pembegalan. Dalam situasi terancam, korban pembegalan terkadang terdorong untuk melakukan tindakan pembelaan diri demi menyelamatkan diri dan harta bendanya. Tindakan ini dikenal dengan istilah *Noodweer* dalam hukum pidana. *Noodweer* merupakan hak asasi setiap orang untuk membela diri dari serangan yang tidak sah. Hak ini dilindungi oleh hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa "Tiada dapat dipidana seseorang melakukan perbuatan pembelaan diri, karena ada serangan atau ancaman terhadap dirinya sendiri atau orang lain, kehormatannya sendiri atau orang lain, hartanya sendiri atau harta benda orang lain."

Pembahasan tentang *noodweer* selalu menarik untuk ditelaah, karena di dalamnya terkandung pergulatan antara hak untuk membela diri dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum. Di satu sisi, korban pembegalan memiliki hak untuk melindungi diri dan harta bendanya dari serangan. Di sisi lain, tindakan pembelaan diri harus dilakukan dengan cara yang proporsional dan tidak melampaui batas, agar tidak justru menimbulkan akibat yang lebih fatal. Penelitian tentang *noodweer* menjadi semakin relevan seiring dengan maraknya kasus pembegalan di Indonesia. Banyak korban pembegalan yang terpaksa melakukan tindakan pembelaan diri untuk menyelamatkan diri dan harta bendanya. Namun, tidak jarang mereka justru terjatuh masalah hukum karena dianggap melakukan tindakan yang berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan hak pembelaan diri. Tindak pidana pembegalan telah menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis bagi korbannya. Dalam situasi terdesak, korban pembegalan terkadang terdorong untuk melakukan tindakan pembelaan diri demi melindungi diri dan harta bendanya. Tindakan pembelaan diri ini dikenal dengan istilah *noodweer* dalam hukum pidana. *Noodweer* merupakan hak asasi setiap orang untuk membela diri dari serangan yang tidak sah. Hak ini dilindungi oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP. Namun, dalam penerapannya, *noodweer* seringkali menimbulkan permasalahan. Korban pembegalan yang melakukan pembelaan diri terkadang justru terjatuh masalah hukum karena dianggap melakukan tindakan yang berlebihan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai sejauh mana tindakan pembelaan diri yang diperbolehkan.

METODE

Dalam pelaksanaan Pengabdian ini akan melibatkan pihak Babinkantibnas, aparat desa dan masyarakat desa yang ada di Desa Taman Sari, Kecamatan Setu. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan. Metode penyuluhan yaitu dengan melakukan penyuluhan tentang pembelaan terpaksa terhadap begal di Desa Taman Sari, Kecamatan Setu. Dari segi teknologi, teknologi yang akan digunakan dalam kegiatan Pengabdian ini adalah perangkat teknologi seperti komputer/laptop, LCD yang akan digunakan dalam proses penyampaian materi, dan kamera untuk dokumentasi kegiatan. Pada bagian ini, hal penting yang harus dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan dan pendampingan kegiatan Pengabdian adalah dengan pengetahuan praktis tentang pembelaan terpaksa. Adapun partisipasi desa binaan ini dalam pelaksanaan program pengabdian adalah :



Output dari penyuluhan ini berupa penguatan terhadap adopsi-merubah perilaku yaitu menerapkan perilaku terhadap pelaku begal di lingkungan masyarakat dan kesadaran tidak mau melakukan pembelaan terpaksa di lingkungan tempat tinggal-masyarakat. Penguatan sinergi antara keluarga, masyarakat, instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam Pembelaan Terpaksa.

ANALISIS SITUASI

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu program KKN (Kuliah Ker`ja Nyata) yang berlokasi di Kampung Awirarangan Desa Taman Sari. Secara umum dapat diketahui beberapa permasalahan mitra yang menjadi fokus kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Taman Sari mengenai pembelaan secara terpaksa.
2. Kurangnya Pemahaman masyarakat Desa Taman Sari mengenai Aturan Hukum yang berlaku di Indonesia mengenai penyalahgunaan sikap apa yang harusnya diperlakukan terhadap begal tersebut.
3. Kebijakan pemerintah. Kegiatan penyuluhan dengan tema Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembegalan Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Di Desa Taman Sari – Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi
4. Analisis situasi lokasi penyuluhan dapat digambarkan dalam table dibawah ini

Aspek	Desa Taman Sari
Geografis	Kampung Awirarangan Desa Taman Sari
Jarak	23 km dari lokasi kampus penyuluh
Kelompok sasaran (subyek pengabdian)	- Tokoh Masyarakat - Perangkat Desa Taman Sari
Kegiatan sejenis sebelumnya	Tidak pernah ada
Ketersediaan peraturan akademik tentang perilaku tidak baik	Ada, dalam bentuk tertulis berupa peraturan tata tertib
Penjatuhan saksi terhadap perilaku tidak baik	Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Tujuan penyuluhan	Upaya penguatan berupa perilaku dalam bentuk menerapkan dan kesadaran.

SOLUSI DAN LUARAN

Pelaksanaan Kegiatan ini melalui penyuluhan, dimana pengertian dari penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Hakekat penyuluhan merupakan suatu kegiatan nonformal dalam rangka mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan. (Notoatmodjo, 2012, p.27)Pemaparan materi oleh Mahasiswa KKN FH Kelompok 4 ini mengenai pembegalan dari mulai pengertian, dampak, ciri-ciri begal, sikap dan perilaku, adampak penyalahgunaan , ketentuan pidana, bagaimana cara masuknarkoba di

Indonesia, peran orang tua dalam pengawasan terhadap begal, contoh Pada bulan April 2022, seorang pengendara motor di Jakarta Selatan menjadi korban begal sadis oleh dua orang pelaku. Korban dibacok dan ditusuk hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Seorang pengendara motor lain yang melihat kejadian tersebut kemudian mengejar para pelaku dan menembak salah satu pelaku hingga tewas.

Putusan Pengadilan: Pada bulan Agustus 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan korban kedua dari segala tuduhan. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa korban kedua bertindak dalam keadaan terpaksa untuk membela diri dan orang lain dari serangan para pelaku begal.

KESIMPULAN

Korban tindak pidana pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Berdasarkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan konsep hukum pidana terkait *noodweer*, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan:

1. Konsep *Noodweer*: *Noodweer*, atau pembelaan terpaksa, adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi diri atau orang lain dari ancaman yang segera dan melawan hukum. Konsep ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP Indonesia, namun pemahaman dan penerapannya masih sering menjadi perdebatan di kalangan aparat penegak hukum.
2. Implementasi Hukum: Studi kasus menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia mengakui hak korban untuk melakukan pembelaan terpaksa, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Perbedaan interpretasi antara korban, masyarakat, dan aparat penegak hukum sering kali mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menambah beban psikologis bagi korban.
3. Perlindungan Hukum: Mekanisme perlindungan hukum yang ada perlu ditingkatkan agar dapat memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi korban. Perlindungan ini meliputi pendampingan hukum, pemahaman yang lebih baik tentang *noodweer* oleh aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat tentang hak-hak korban.
4. Dampak Psikologis dan Sosial: Korban pembegalan tidak hanya mengalami kerugian material dan fisik tetapi juga menderita dampak psikologis yang signifikan. Trauma, ketakutan, dan kecemasan yang berkepanjangan adalah beberapa konsekuensi yang harus dihadapi korban, terutama jika mereka tidak merasa dilindungi oleh hukum.

Dengan memperkuat mekanisme perlindungan hukum dan meningkatkan pemahaman tentang konsep pembelaan terpaksa, diharapkan korban tindak pidana pembegalan dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalani proses

hukum. Perlindungan yang adil dan manusiawi akan membantu meringankan beban psikologis yang mereka hadapi dan memberikan rasa keadilan yang sejati.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kepala Desa Taman Sari, Masyarakat Desa Taman Sari, kemudian tak lupa anggota kelompok 4 KKN FH serta Dosen Pembimbing Lapangan yang ikut membantu jalannya acara sampai akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rendy Marselino, (2020). *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP*, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 3, No. 2, Maret 2020.

Wenlly Dumgair, (2016). *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol. V, No. 5, Juli 2016.

Ida Ayu Mirah Widnyani dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana" Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 1, Juli 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2005). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-inoodweer-exces-i-dalamhukum-pidana-1t5ae67c067d3af>